



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### PENGUMUMAN

NOMOR: 810/3662 /2022

### TENTANG

#### SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 706 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan merujuk pada surat persetujuan Menteri PANRB kepada Plt. Kepala BKN Nomor B/2223/M.SM.01.00/2022 terkait jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Guru Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. RINCIAN KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebanyak **1.309** (seribu tiga ratus sembilan) formasi, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini, dan/atau dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### II. KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

##### 1. Kategori pelamar

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, pelamar yang dapat melamar PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 terdiri atas **Pelamar Prioritas** dan **Pelamar Umum**.

##### a. Pelamar Prioritas, terdiri atas:

##### 1) Pelamar prioritas I, yaitu:

- a) THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- b) Guru Non -ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- c) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan

d) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas (*passing grade*) pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

- 2) Pelamar prioritas II, yaitu THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I; dan
- 3) Pelamar prioritas III, yaitu Guru Non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru Non-ASN pada kategori pelamar prioritas I, bekerja pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

b. Pelamar Umum, terdiri atas:

- 1) Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- 2) Pelamar yang terdaftar pada Dapodik.

2. Persyaratan umum pelamar

a. Pelamar prioritas dan pelamar umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) warga Negara Indonesia;
- 2) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- 3) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- 7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8) berkelakuan baik; dan
- 9) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Pelamar dari penyandang disabilitas

- 1) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelamar PPPK JF Guru yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- 2) **Penyandang disabilitas rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - 3) **Penyandang disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
  - 4) **Penyandang disabilitas netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

### III. PELAMARAN

Pelamaran PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dilakukan secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman resmi BKN <https://sscasn.bkn.go.id>, **terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022**, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Pelamar yang **telah memiliki akun** dapat melakukan pengkinian (**update**) akun pada portal nasional;
3. Pelamar yang **belum memiliki akun, wajib membuat akun** terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
4. **Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2022;**
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan yang ada pada portal nasional;
6. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru yang dibuka lowongannya pada portal nasional;
7. Ketentuan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas:
  - a. **pelamar prioritas wajib** mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
  - b. **dalam hal tidak tersedia kebutuhan** yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, **pelamar prioritas dapat** mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
8. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi

Pegawai dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;

9. Pelamar mengisi data pada portal nasional;
10. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
  - a. scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - c. scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
  - d. scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan; dan
  - e. scan Sertifikat Pendidik asli bagi yang memiliki.
11. **Khusus bagi penyandang disabilitas**, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditambah dengan:
  - a. Scan asli Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Pengumuman ini; dan
  - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

**Catatan:**

- 1) Pelamar **wajib** memperhatikan dan mencermati dokumen persyaratan pendaftaran sebelum melakukan dan/atau mengakhiri pendaftaran;
- 2) Format dan ukuran dokumen persyaratan pendaftaran agar mengikuti ketentuan yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 3) Buku panduan pendaftaran untuk PPPK JF Guru dapat diunduh melalui: <https://bit.ly/PanduanPPPKGuruRembang2022>.

#### IV. KETENTUAN SELEKSI

1. **Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;**
2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain; dan

3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

## V. JENIS DAN TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. **Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK JF Guru Tahun 2021, sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum dilakukan melalui verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;**
- b. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan:
  - 1) mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan;
  - 2) mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan PPPK JF Guru;
  - 3) melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada Program Pendidikan Profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan
  - 4) melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.
- c. Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui:
  - 1) sinkronisasi otomatis melalui sistem; dan/atau
  - 2) manual.
- d. **Khusus bagi pelamar dari penyandang disabilitas**, pelaksanaan seleksi administrasi selain mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- c. Hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum, akan diumumkan melalui <http://rembangkab.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
- d. Bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;

- e. Tanggapan atas pengajuan sanggahan akan disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
  - f. Apabila sanggahan pelamar diterima, panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi
- a. **Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I**, menggunakan kelulusan hasil seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional Kemendikbudristek;
  - b. **Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III**, dilaksanakan dengan menilai kesesuaian: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan pemeriksaan latar belakang (*background check*);
  - c. Seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan sekolah lain;
  - d. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan apabila proses penempatan bagi pelamar prioritas I sudah dilaksanakan dan masih tersedia kuota penetapan kebutuhan;
  - e. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III adalah sebagai berikut:
    - 1) **Kualifikasi akademik**  
Penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S-1 atau D-IV peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar.
    - 2) **Kompetensi**  
Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian), kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.
    - 3) **Kinerja**  
Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerja sama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.

#### 4) Pemeriksaan Latar Belakang

Pemeriksaan latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta intoleransi.

- f. Hasil seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I, pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
- g. Bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dapat mengajukan sanggahan menggunakan akun masing-masing melalui <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
- h. Panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
- i. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;
- j. Berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, Panitia mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- k. **Seleksi kompetensi bagi pelamar umum**, dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK, dengan materi seleksi:
  - 1) Kompetensi Teknis;
  - 2) Kompetensi Manajerial;
  - 3) Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - 4) Wawancara.
- l. Durasi waktu seleksi kompetensi bagi pelamar umum:

| Materi Seleksi                               | Butir Soal | Waktu (menit) |
|--|------------|---------------|
| Kompetensi Teknis<br>(sesuai mata pelajaran) | 80-100     | 120           |
| Kompetensi Manajerial                        | 25         | 25            |
| Kompetensi Sosial Kultural                   | 20         | 15            |
| Wawancara<br>(dijawab secara tertulis)       | 10         | 10            |
| Jumlah                                       | 135-155    | 170           |

- m. Penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar umum:
  - 1) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;

- 2) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis; dan
  - 3) Dalam hal pelamar mendapatkan penambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).
- n. Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf m, diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar;
  - o. Kemendikbudristek mengumumkan hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>;
  - p. Bagi pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dapat mengajukan sanggahan menggunakan akun masing-masing melalui <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
  - q. Panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
  - r. Dalam hal sanggahan pelamar diterima, Panitia seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;
  - s. Berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, Panitia mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi pelamar umum paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

## VII. JADWAL SELEKSI

| No | Kegiatan   | Jadwal                           |
|----|--|----------------------------------|
| 1  | Pengumuman Seleksi   | 31 Oktober 2022                  |
| 2  | Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar)<br>Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 | 31 Oktober s.d. 13 November 2022 |
| 3  | Seleksi Administrasi   | 31 Oktober s.d. 15 November 2022 |
| 4  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)              | 16 s.d. 17 November 2022         |

|    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 5  | Masa Sanggah   | 18 s.d. 20 November 2022        |
| 6  | Jawab Sanggah  | 21 s.d. 24 November 2022        |
| 7  | Pengumuman Pasca Sanggah   | 26 November 2022                |
| 8  | Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3) | 27 s.d. 28 November 2022        |
| 9  | Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)              | 29 November s.d 3 Desember 2022 |
| 10 | Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)                              | 3 s.d. 13 Desember 2022         |
| 11 | Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)                                | 14 s.d. 18 Desember 2022        |
| 12 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)            | 13 s.d. 15 Januari 2023         |
| 13 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)                                  | 16 s.d. 21 Januari 2023         |
| 14 | Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)  | 21 Januari s.d. 1 Februari 2023 |
| 15 | Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1,P2,P3 dan Pelamar Umum)                           | 2 s.d. 3 Februari 2023          |
| 16 | Masa Sanggah   | 4 s.d. 6 Februari 2023          |
| 17 | Jawab Sanggah  | 7 s.d. 13 Februari 2023         |
| 18 | Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah   | 20 s.d. 21 Februari 2023        |
| 19 | Pengisian DRH NI PPPK  | 22 Februari s.d. 13 Maret 2023  |
| 20 | Usul Penetapan NI PPPK   | 7 s.d. 31 Maret 2023            |

#### VIII.LAIN-LAIN.

1. Pelamar **wajib** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. Kesalahan dan/atau kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
2. Seluruh proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
4. Bagi pelamar yang terbukti memberikan **Keterangan PALSU** dinyatakan Tidak **LULUS/GUGUR** dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui nomor telepon seluler **085 173 320 340** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, pada hari dan jam kerja) atau dengan mengakses modul *helpdesk* pada <https://sscasn.bkn.go.id>;

6. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Rembang, 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022



FAHRUDIN, SH., M.H., CFA.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004